



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di  
KABUPATEN NGAWI sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw, pada tanggal 10 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu Pemohon menikah secara sah dengan Pewaris Pewarispada tanggal 1 Juli 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widodaren xxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/02/VII/2007;
2. Bahwa di dalam pernikahan Pemohon dengan Pewaris Pewaristelah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun;
  - ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun;

Halaman 1 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pewaris Pewaristelah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3521-KM-31102019-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 31 Oktober 2019;
4. Bahwa selama hidup, Pewaris Pewarismeninggalkan harta berupa Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Keniten, Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx dengan luas tanah 2.190 m2 atas nama NY. WAGINAH (Nenek Pewaris) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 508 tertanggal 3 Mei 1993;
5. Bahwa setelah Pewaris Pewarismeninggal dunia, anak-anak kandungnya dengan Pemohon yang bernama :
  - ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun;
  - ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon hendak mengurus administrasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) xxxxxxxx xxxxx, untuk Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Keniten, Kecamatan Geneng, xxxxxxxx xxxxx dengan luas tanah 2.190 m2 atas nama NY. WAGINAH (Nenek Pewaris) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 508 tertanggal 3 Mei 1993;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama :
  - ANAK PEWARIS binti PURWANTO
  - ANAK PEWARIS bin PURWANTOtersebut masih di bawah umur, maka dalam proses administrasi untuk satu bidang tanah tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :

- ANAK PEWARIS binti PURWANTO
- ANAK PEWARIS bin PURWANTO

dan berhak mewakili untuk melakukan kegiatan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) satu bidang tanah tersebut di atas karena ahli waris dari suami Pemohon yang bernama :

- ANAK PEWARIS binti PURWANTO
- ANAK PEWARIS bin PURWANTO

masih di bawah umur;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak

Pemohon yang bernama :

- ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun;
- ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngawi, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya serta menjelaskan tentang kewajiban seorang wali bagi anaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor 3521095907880004 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3521-KM-31102019-0008 tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 338/02/VII/2007 tanggal 01 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 3521093110190006 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 4 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx atas nama ANAK PEWARIS Nomor 3521CLT1311200803709 tanggal 13 Nopember 2008 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx atas nama ANAK PEWARIS Nomor 3521-LU-31052011-0035 tanggal 31 Mei 2011 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan kedua anaknya disaksikan dan di benarkan oleh Kepala Kelurahan Margomulyo tercatat nomor: 470/173/404.601/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 di tandatangi oleh Camat xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 508, Pemegang Hak Milik atas nama Ny. Wagiman yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

## Bukti Saksi:

**Saksi I : SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah bu lek Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pewarisan telah dikaruniai dua anak yang masih belum berusia 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada 27 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pewaris Dan Anak Pewaris, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya, untuk mengurus harta peninggalan almarhum Pewaris yaitu hendak mengurus administrasi di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa pengurusan tanah tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya, suami Pemohon Pewaristetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan jika Pemohon diangkat menjadi wali dari anak tersebut;

**Saksi 2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah

Halaman 6 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Purwanto Bin Marsidi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun, untuk keperluan mengurus sertifikat tanah milik almarhum di BPN;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2019;
- Bahwa dua anak Pemohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggalnya, suami Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan jika Pemohon diangkat menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

*Halaman 7 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun dan ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan PURWANTO bin MARSIDI. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan harta Pemohon dan Purwanto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 orang saksi, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal dan material akta autentik, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Ngawi berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kematian dari Purwanto Bin Marsidi, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Purwanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019;

Halaman 8 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Purwanto, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah benar-benar istri dari almarhum Purwanto;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang membuktikan bahwa Pemohon dan anak yang bernama ANAK PEWARIS dan ANAK PEWARIS, adalah satu keluarga yang mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Kelahiran dari dua anak yang bernama ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun dan ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Keterangan Ahli waris, yang diketahui oleh lurah Margomulyo dan Camat Ngawi yang membuktikan bahwa Pemohon dan dua anak ANAK PEWARIS dan ANAK PEWARIS adalah ahli waris dari Purwanto;

Menimbang, bahwa bukti P. 8, berupa Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 508, Pemegang Hak Milik atas nama Ny. Wagiman yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang membuktikan bahwa ada sebidang tanah yang akan diurus oleh Pemohon sesuai dalam dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Halaman 9 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Purwanto bin Warsidi;
2. Anak yang bernama ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun dan ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Purwanto bin Warsidi.
3. Bahwa pemohon dan dan dua anak diatas telah hidup Bersama selama ini dan anak -anak tersebut diasuh baik oleh Pemohon;
4. Bahwa tujuan memperoleh perwalian ini adalah untuk syarat administrasi pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan

*Halaman 10 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

*“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut :

*“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.*

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dan dalam perkara ini Pemohon tidak cerai dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 47:

Halaman 11 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 41:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai

Halaman 12 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut :

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1) :

*Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.*

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

*"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:*

- a. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
- b. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

Halaman 13 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

*Panitera tidak boleh merangkap menjadi :*

- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan :

*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di muka merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain

Halaman 14 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak lain dalam hal ini Notaris/ PPAT agar Pemohon mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Ngawi, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di bank, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan

*Halaman 15 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan perbankan, pertanahan atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di tempat-tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum subsidair *ex aequo et bono*. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pertamanya akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara;

*Halaman 16 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan/gugatan tidak diatur dalam R.Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan :

*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.*

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan pihak lain. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan permohonan Pemohon bersesuaian dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian petitum pokok (*primair*) yang disertai dengan petitum subsidair yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, perubahan surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsidair *ex aequo et bono* telah nyata berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum *primair*, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan

Halaman 17 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga perubahan atas surat permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun penambahan petitum subsidair pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat "bersesuaian dengan prinsip *process doelmatigheid*" dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat permohonan Pemohon berupa penambahan petitum subsidair bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim,

Halaman 18 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Notaris/PPAT Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "demi hukum" memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Halaman 19 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bidang pertanahan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan penggunaan dari pada hasil penetapan ini, perlu dicantumkan tujuan penetapan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 20 dari 22 Halaman.*

*Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama :
  - ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Ngawi 28 Mei 2008, usia 16 tahun;
  - ANAK PEWARIS, Laki-Laki, Lahir di Ngawi 29 April 2011, usia 13 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lusiana Mahmudah,  
S.H.I., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.,  
S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>370.000,-</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman.

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)